



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili Perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan :

APRIANTO, lahir di Mamuju, 16 April 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Tempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Pekerjaan Blum bekerja, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan pencabutan secara lisan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor Register : 27/Pdt.P/2024/PN Mam tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Pemohon menyatakan secara lisan di Persidangan untuk mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bukan termasuk perkara sengketa dan hanya bersifat Voluntair, dengan demikian pencabutan Permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv menentukan bahwa pihak yang mencabut Permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dengan demikian kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya

perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menetapkan agar perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mam dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** oleh, **MUHAJIR, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NORPAIDA, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NORPAIDA, S.H. M.H.

MUHAJIR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Atk Perkara	Rp.	65.000,-
- PNBP lain-lain	Rp.	10.000,-
-		
- Materai	Rp.	10.000,-
- Sumpah.....	Rp.	100.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah :		Rp. 225.000,-
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mam